



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KARO
NOMOR : 660/434/DLH/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENUTUPAN TEMPAT PEMROSESAN
AKHIR SAMPAH SISTEM PEMBUANGAN TERBUKA NANG BELAWAN
DI KECAMATAN KABANJAHE KABUPATEN KARO

BUPATI KARO,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah dengan sistem pembuangan terbuka (*open dumping*) dinilai dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, seperti pencemaran udara, pencemaran air dan pencemaran tanah;
- b. bahwa sesuai amanat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 328 Tahun 2025 tentang Penerapan Sanksi Administratif Berupa Paksaan Pemerintah Penghentian Pengelolaan Sampah Sistem Pembuangan Terbuka (*Open Dumping*) Pada Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Nang Belawan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo, di Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara, dipandang perlu untuk membentuk Tim Percepatan Penutupan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Sistem Pembuangan Terbuka Nang Belawan di Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Penutupan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Sistem Pembuangan Terbuka Nang Belawan di Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6935);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
7. Peraturan Presiden Nomor 182 Tahun 2024 tentang Kementerian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 378);
8. Peraturan Presiden Nomor 183 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 379);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 591);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1080);
12. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 328 Tahun 2025 tentang Penerapan Sanksi Administratif Berupa Paksaan Pemerintah Penghentian Pengelolaan Sampah Sistem Pembuangan Terbuka (Open Dumping) Pada Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Nang Belawan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo, di Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara;

13. Peraturan Daerah...

13. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 02);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 07 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 06);
16. Peraturan Bupati Karo Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024 Nomor 36);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Percepatan Penutupan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Sistem Pembuangan Terbuka Nang Belawan di Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Bupati Karo, dan mempunyai tugas untuk :
- a. menghentikan aktivitas pengelolaan sampah dengan sistem pembuangan terbuka (*open dumping*) di TPA Nang Belawan paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal 14 April 2025, yakni tanggal diterimanya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 328 Tahun 2025 tanggal 17 Maret 2025 tentang Penerapan Sanksi Administratif Berupa Paksaan Pemerintah Penghentian Pengelolaan Sampah Sistem Pembuangan Terbuka (*Open Dumping*) Pada Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Nang Belawan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo, di Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara;
 - b. penghentian aktivitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diawali dengan menyusun rencana penghentian pengelolaan TPA Nang Belawan sistem pembuangan terbuka (*open dumping*), paling lama 30 (tiga puluh) hari meliputi :
 - 1). persiapan penghentian aktivitas *open dumping* di TPA Nang Belawan.
 - 2). penyusunan rencana pembangunan *zona sanitary landfill* baru dan penutupan/pengakhiran aktivitas *open dumping*.

c. melakukan...


- c. melakukan penutupan dan pengakhiran area *open dumping* mengikuti mekanisme penutupan TPA sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- d. mempersiapkan persetujuan lingkungan untuk membangun zona baru TPA dengan sistem *sanitary landfill* pada lokasi yang merupakan aset Pemerintah Daerah, sesuai mekanisme, syarat dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. melakukan koordinasi dengan Pemerintah atasan dan Pemerintah Daerah lainnya, terkait pengelolaan sampah dengan sistem *sanitary landfill*; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan penutupan TPA Nang Belawan Sistem Pembuangan Terbuka kepada Bupati Karo, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal *29 Juli* 2025

BUPATI KARO,


ANTONIUS GINTING

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARO
NOMOR : 660/434/DI/H/2025
TANGGAL : 29 Juli 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
PENUTUPAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR
SAMPAH SISTEM PEMBUANGAN TERBUKA
NANG BELAWAN DI KECAMATAN
KABANJAHE KABUPATEN KARO

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENUTUPAN
TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH SISTEM PEMBUANGAN TERBUKA
NANG BELAWAN DI KECAMATAN KABANJAHE KABUPATEN KARO

- Pembina : 1. Bupati Karo.
2. Wakil Bupati Karo.
- Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Karo.
- Koordinator : Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Karo.
- Ketua : Staf Ahli Bupati Karo Bidang Hukum dan Perundang-undangan.
- Sekretaris : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo.
- Anggota : 1. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo.
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Karo.
3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Karo.
4. Inspektur Daerah Kabupaten Karo.
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo.
6. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Karo.
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karo.
8. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karo.
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karo.
10. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo.
11. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karo
12. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Karo.
13. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo.
14. Kepala Bidang...

14. Kepala Bidang Penataan, Penekatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo.
15. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo.
16. Camat Kabanjahe.
17. Kepala Desa Rumah Kabanjahe.

BUPATI KARO,



ANTONIUS GINTING